

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, Jawa Timur adalah salah satu Kantor yang dibentuk oleh Direktorat jendral Pajak yang berfungsi untuk memberikan jasa Pelayanan, penyuluhan dan hubungan kepada masyarakat tentang pelayan Pajak seperti dalam halnya membantu para wajib Pajak untuk melaporkan Pajaknya, tugas dan fungsi Ditjen Pajak adalah sebagai otoritas pemungut Pajak di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk dipahami dan di mengerti karena seringkali masyarakat menganggap bahwa penggunaan uang Pajak juga menjadi tanggungjawab Ditjen Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan amanat Undang Undang hanya mempunyai tugas untuk menghimpun penerimaan Pajak. Ditjen Pajak juga tidak menerima pembayaran uang Pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran Pajaknya saja. Wajib Pajak harus membayar Pajak ke Kantor Pos atau Bank-Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar Pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan Pajak karena masih merasa memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana Pajak serta kendala dalam

menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar Pajak hal ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar Pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Dalam hal ini masyarakat kurang begitu menyadari betapa pentingnya membayar Pajak, dari kejadian tersebut bisa menjadi penyebab Mengapa sampai saat ini fasilitas yang tersedia di negara ini juga masih belum cukup memadai dikarenakan pembayaran Pajaknya masih minim. Karena keterbatasan anggaran tersebut maka fasilitas yang terdapat pada negara ini juga bisa dikatakan sangat minim dan yang patut digaris bawahi juga adalah bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang Pajak yang mereka bayarkan, tanpa diketahui sebelumnya. Ini terjadi karena Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Masyarakat, termasuk yang tidak bayar Pajak, tahu atau tidak tahu, menerima subsidi setiap harinya, mulai dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik, Pangan, Pupuk, Benih, Minyak Goreng dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin).

masyarakat tentu sangat membutuhkan informasi yang lebih luas tentang Pajak supaya mereka tidak salah menilai apa gunannya para masyarakat membayar Pajak, dari hal ini tentunya direktorat jendral Pajak harus bekerja keras untuk mengembalikan nama baik yang telah tercoreng dengan

melakukan beberapa penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya membayar Pajak untuk negara dan untuk masing-masing individu.

Dalam hal ini mungkin masyarakat juga membutuhkan informasi atau hanya sekedar ingin mengetahui bagaimanakah prosedur perekaman SPT Masa PPh Pasal 21. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasinya saja, masyarakat harus banyak banyak mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pentingnya Pajak. Maka dari itu penulis ingin mengambil judul **“Prosedur Perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Rungkut Surabaya”**

## **1.2 Penjelasan Judul**

Menjabarkan tatacara prosedur perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Rungkut Surabaya dan berikut penjelasan judul.

1. Prosedur : prosedur adalah serangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan ( [id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur](http://id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur)).
2. Perekaman : serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan melalui aplikasi perekaman (Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2011)
3. SPT Masa : surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak ( UU Pajak )
4. PPh Pasal 21 : Pajak atas Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa

pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan ( UU Pajak )

5. KPP Pratama Surabaya Rungkut : Tempat atau kantor yang dijadikan tempat penelitian/bahan penelitian.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun perumusan Masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir yang berjudul judul “Prosedur perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut ” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan prosedur perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan Masalah yang telah ada penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penerimaan pengolahan dan perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 yang terdapat di KPP Pratama Rungkut Surabaya dengan baik dan benar serta mengetahui apakah sistem yang ada telah berjalan dengan baik.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi perusahaan

Sebagai pertimbangan atau masukan jika ada suatu hal yang masih kurang baik dalam kinerja pada kantor tersebut, sehingga bisa dijadikan proses perbaikan yang lebih baik lagi.

### 2. Bagi penulis

Ini kesempatan besar untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan atau ilmu dalam bidang Perpajakan khususnya dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21.

### 3. Bagi pembaca

Untuk bahan referensi ataupun sebuah informasi tambahan tentang prosedur perekaman dan pengolahan SPT Masa PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

### 4. Bagi lembaga (STIE Perbanas Surabaya)

Bisa dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa yang akan melaksanakan program tugas akhir yang sama, dan untuk menjalin kerjasama baik dengan perusaha.

## **1.6 Metode penelitian**

### **1.6.1. Sumber dan jenis data**

Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan data sebagai berikut:

- a. Data primer : data yang didapatkan secara langsung dengan cara bertemu langsung dengan kepala bagian Pusat pengolahan data dan informasi (PDI)

#### **1.6.2. Metode pengumpulan data**

- a. Interview : meminta ijin kepada atasan untuk meminta data, dan setelah itu meminta data ke bagian pegawai yang memegang SPT Masa PPh Pasal 21.
- b. Dokumentasi : berupa dokumen-dokumen yang telah diberikan.

#### **1.6.3. Ruang lingkup penelitian**

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas akhir ini maka lingkup ini dibatasi pada proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.